



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Laki-laki, Pemegang Tebing Tinggi selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat** ;

Lawan:

, Perempuan, Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1990, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108-Cs/1990 pada tanggal 03 Maret 1990;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak 3 (tiga) orang yang bernama :
 - Bobby Hartanto, S.Kom, M.Si
 - AdryanHartanto, S.Kom
 - TheresiaAnggraini, S.Par, M.Pd



3. Bahwa pada waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan, Penggugat adalah seorang Jejaka dan Tergugat adalah seorang perawan;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat Vihara II, No. 21, Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara namun setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat kuliah, dan menikah Tergugat selalu meninggalkan Penggugat pergi tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Jakarta dan juga yang berada di Tebing Tinggi atau sesuai dengan keinginan Tergugat ;
5. Bahwa rumah tangga yang dibina bersama oleh Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan paham dan pertengkaran namun Penggugat sering tidak mempermasalahkan dan mencoba memahami Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 telah tidak harmonis dan diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya perkawinan (broken marriage) Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan adalah karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan egois yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki relasi dan komunikasi yang baik di dalam menghadapi permasalahan rumah tangga;
8. Bahwa selain penyebab pertengkaran dikarenakan keegoisan dan temperamental Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan oleh kecemburuan dan tuduhan-tuduhan Tergugat yaitu dengan menuduh Penggugat berselingkuh, menuduh Penggugat tidak memiliki waktu untuk keluarga dan apabila bertengkar Tergugat dapat melakukan tindakan agresif seperti mengejar Penggugat dengan benda tajam dan ingin menusuk atau melukai Penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2019, dimana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan membuat keributan di masyarakat/bertengkar dengan seseorang padahal pada waktu itu Penggugat sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penggugat sudah mencoba menasehati



supaya Tergugat dapat menahan diri dari berprasangka buruk kepada Penggugat dan orang lain;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan / pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang mana hal ini menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana diatur ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada jalan lain maka yang terbaik bagi Penggugat dan tergugat adalah Perceraian;
12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Up. Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Tebing yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1990 dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108-Cs/1990 pada tanggal 03 Maret 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang agar mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar sebagaimana mestinya;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom, S.H, sebagai Hakim mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 4 Mei 2023 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya tertanggal 6 Maret 2023 dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo Tergugat saat ini berdomisili di Taman Duta Mas Blok A.8 RT 005 RW 012 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana Tergugat berdomisili (Actor Sequitur forum rei).

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah secara tegas seluruh alil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan aquo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut agama Budha pada tanggal 03 Maret 1990 dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tangerang dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan :
474.2/108-Cs/1990 tanggal 03 Maret 1990.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di J. Vihara No.21 Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, yang mana rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarui 3 orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama:
 - Bobby Hartanto, S.Kom., M.Si
 - Adryan Hartanto, S.Kom
 - Theresia Anggraini, S.Par.M.Pd.
5. Bahwa terhadap poin 6 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dimana sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dimana anak yang bernama Theresia Anggraini melanjutkan pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Tergugat ikut tinggal bersama dengan anak perempuannya guna menjaga dan mengawasinya Penggugat sering mengunjungi Tergugat dan anaknya.
6. Bahwa sekitar tahun 2018 diketahui dari anaknya yang bernama Bobby Hartanto, S.Kom., M.Si bahwa Penggugat ada membawa wanita lain kedalam rumah dan berduaan didalam kamar sehingga memunculkan kecurigaan yang teramat kuat atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga Tergugat menanyakan langsung kepada Penggugat atas kebenaran informasi tersebut namun Penggugat membantahnya.
7. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat nomor 5,6,7 dan 8 yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat bersikap tempramen dan egois adalah **tidak benar dan Sangat mengada-ngada**. Karena sesungguhnya Tergugat adalah isteri yang baik dan sabar menghadapi segala sikap Penggugat serta isteri yang menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi dikarenakan pada tahun 2019 Penggugat yang pada saat itu merupakan anggota legislatif yang kemudian mendaftar kembali sebagai calon anggota legislative kota Tebing Tinggi periode 2019-2024 dan Penggugat tidak terpilih menjadi



anggota legislative Kota Tebing Tinggi periode 2019-2024 dan melampirkan segala kekecewaannya kepada Tergugat dan menganggap Tergugat sebagai isteri pembawa sial;

9. Bahwa sejak pertengkaran itu Tergugat kembali ke DKI Jakarta tinggal bersama dengan anaknya, dan pada saat kembali kediaman Penggugat dan tergugat di kota Tebing Tinggi, alangkah terkejutnya Tergugat bahwa rumah bersama tersebut telah diganti seluruh kunci pintunya yang menyebabkan Tergugat terlantar sehingga Tergugat menumpang tempat tinggal sementara pada Vihara yang terletak di jalan K.F Tendean Perum Griya Aira D 11-12 RT/RW 000/000, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,
10. Bahwa Penggugat juga dengan sengaja tidak menafkahi Tergugat selaku isterinya yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL), dimana kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) itu bukan lagi menjadi rahasia di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan perbuatan buruk Penggugat tersebut;
11. Bahwa atas segala sikap dari Penggugat, maka dengan sangat terpaksa dan berat hati Tergugat memilih untuk tinggal dan menetap kembali ke wilayah DKI Jakarta bersama anaknya (Theresia Anggraini) yang beralamat di Taman Duta Mas Blok A.8 RT 005 RW 012 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,
12. Bahwa keluarga Tergugat sudah mencoba untuk mengupayakan damai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap bisa utuh dan kembali sebagaimana mestinya, mengingat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin sudah cukup lama yaitu bulan maret 1990 s/d bulan Mei 2023, namun Penggugat dengan tegas dan berkeyakinan untuk tetap bercerai dan juga memilih wanita lain;
13. Bahwa oleh karena dail-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan kebohongan belaka atau mengada-ngada, maka sangal beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:



Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas,maka dengan segala hormat Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

B. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan, semoga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang berkeadilan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan Replik pada tanggal 15 Juni 2023 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan Duplik pada tanggal 6 Juli 2023

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili kompetensi relatif yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena Tergugat saat ini berdomisili di Taman Duta Mas Blok A.8 RT 005 RW 012 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana Tergugat berdomisili (*Actor Sequitur forum rei*) dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- 1.Menolak eksepsi Tergugat;
- 2.Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 3.Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/108-CS/ 1990 atas nama Hendry Rivai dengan Ratna, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 28 Juli 2023 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan No.474/ 2278-DKPS/2023 atas nama Hendry Rivai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 20 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 327201071162 00002 atas nama Hendry Rivai, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi tanggal 19 Nopember 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 dan P-3 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya dan P-3 merupakan Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 317201520263 0006 atas nama DRA Ratna, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 08 Maret 2022, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiT-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/B/988/XII/ 2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA atas nama DRA Ratna sebagai Pelapor dan Henry Rivai sebagai Terlapor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi tanggal 01 Desember 2022 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiT-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa nama isteri Penggugat adalah Ratna;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 3 Maret 1990;
 - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Bobby Hartanto, Adryan Hartanto atau sering dipanggil Awen dan Theresia Anggraini;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta, lalu kemudian pindah ke Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1995;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah uang dan kerja, dimana Tergugat kerjanya hanya menghabiskan uang saja, lalu Tergugat pernah menjual mobil Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tidak ada masalah perempuan lain antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa apa-apa karena diancam oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada memaksakan kepada Penggugat dan anak-anak mereka untuk menjadi vegetarian;
 - Bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat selalu meminta bercerai setiap mereka bertengkar dan Tergugat tidak bisa dinasehati;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat dan Tergugat tidak bisa dinasehati tetapi keluarga Tergugat ada memberi nasehat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kota Tebing Tinggi di Perumahan Bengawan dan saat ini Rumah tersebut kosong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta bukan merupakan jerih payah Penggugat dan Tergugat melainkan bantuan dari Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada terkait dengan perempuan lain selama berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjual mobil Toyota Innova di Kota Jakarta kepada adik ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual mobil tersebut;
- bahwa tindakan yang Penggugat lakukan setelah mengetahui bahwa Tergugat menjual mobil Toyota Innova tersebut adalah menebus kembali mobil tersebut dengan membayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi selama di Kota Jakarta pekerjaan Penggugat adalah menjual Aqua Galon;
- bahwa awalnya yang kembali ke Kota Tebing Tinggi adalah Penggugat dan setelah itu barulah membawa Tergugat dan anak-anaknya kembali ke Kota Tebing Tinggi;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai di Kilang Ubi;
- bahwa Mobil tersebut sudah dijual saat ini;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat ada mengikuti pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Nasinal Demokrat (Nasdem);
- bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat usianya sekitar 30 (tiga puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Hanya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sudah berumah tangga;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bengawan, Kota Tebing Tinggi dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta;
 - Bahwa sudah sekitar 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat terakhir pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi ke Kota Jakarta meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendatangi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta;
 - Bahwa Tergugat terkadang berada di Kota medan dan terkadang berada di Kota Jakarta;
 - Bahwa saat ini tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta sudah tidak ada lagi karena sudah lama dijual;
 - Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Bulian Kota Tebing Tinggi, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat keluar negeri;
2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa nama isteri Penggugat adalah Ratna;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 3 Maret 1990;
 - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Bobby Hartanto, Adryan Hartanto atau sering dipanggil Awen dan Theresia Anggraini;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta, lalu kemudian pindah ke Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering bertengkar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1995;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah uang dan kerja, dimana Tergugat kerjanya hanya menghabiskan uang saja, lalu Tergugat pernah menjual mobil Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa Tidak ada masalah perempuan lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa apa-apa karena diancam oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada memaksakan kepada Penggugat dan anak-anak mereka untuk menjadi vegetarian;
- Bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat selalu meminta bercerai setiap mereka bertengkar dan Tergugat tidak bisa dinasehati;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat dan Tergugat tidak bisa dinasehati tetapi keluarga Tergugat ada memberi nasehat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kota Tebing Tinggi di Perumahan Bengawan dan saat ini Rumah tersebut kosong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta bukan merupakan jerih payah Penggugat dan Tergugat melainkan bantuan dari Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada terkait dengan perempuan lain selama berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjual mobil Toyota Innova di Kota Jakarta kepada adik ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual mobil tersebut;
- bahwa tindakan yang Penggugat lakukan setelah mengetahui bahwa Tergugat menjual mobil Toyota Innova tersebut adalah menebus

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mobil tersebut dengan membayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- bahwa setahu saksi selama di Kota Jakarta pekerjaan Penggugat adalah menjual Aqua Galon;
- bahwa awalnya yang kembali ke Kota Tebing Tinggi adalah Penggugat dan setelah itu barulah membawa Tergugat dan anak-anaknya kembali ke Kota Tebing Tinggi;
- bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai di Kilang Ubi;
- bahwa Mobil tersebut sudah dijual saat ini;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat ada mengikuti pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Nasinal Demokrat (Nasdem);
- bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat usianya sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- bahwa Hanya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sudah berumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bengawan, Kota Tebing Tinggi dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat terakhir pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi ke Kota Jakarta meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat delapan bersaudara dan Penggugat merupakan anak bungsu;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sekitar 9 (sembilan) tahun lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu karena memelihara kambing;
- Bahwa Penggugat ada mendatangi kerumah saksi karena bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat menginap di rumah saksi selama 40 (empat puluh) hari karena tidak dibukakan pintu oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak ada menceritakan sebabnya;
- Bahwa sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun lalu penggugat menginap di rumah saksi selama 40 (empat puluh) hari karena tidak dibukakan pintu oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Vihara di Kota Jakarta saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Vihara di Kota Jakarta dari cerita adiknya Tergugat;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Bulian Kota Tebing Tinggi, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat keluar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawaban Tergugat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Umur saksi saat ini 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumah nenek saksi di-Jalan Vihara Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa umur anak kedua Penggugat dan Tergugat 30 (tiga puluh) tahun tetapi saksi tidak ingat umur anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta;
- Bahwa saksi lahir di Kota Jakarta, lalu setelah lulus kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (S.D.) saksi pindah ke Kota Tebing Tinggi dan setelah tamat Sekolah Menengah Atas (S.M.A) di Kota Tebing Tinggi lalu saksi pindah ke Kota Jakarta untuk berkuliah dan tinggal disana selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Kota Jakarta dan Penggugat tinggal di Kota Tebing Tinggi dan sebulan sekali Penggugat ke Kota Jakarta menjumpai Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi ke Kota Jakarta pada tahun 2019 karena Penggugat kalah dalam pemilihan anggota legislatif di Kota Tebing Tinggi dan oleh sebab itu Penggugat selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat ada kembali ke Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 untuk melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Tebing Tinggi karena pe-nelantaran anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat masih serumah pada tahun 2019 di Jalan Vihara Nomor 21 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saat saksi pulang ke dari Kota Jakarta ke Kota Tebing Tinggi pada tahun 2016

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui ada orang ketiga dan saksi yang mengetahuinya pertama kali atas pemberitahuan dari keluarga Penggugat;

- Bahwa setahu saksi orang ketiga tersebut adalah seorang perempuan penjual lontong di lapangan futsal di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi tidak ada bertengkar dengan Penggugat ketika melihat hal ter-sebut;
- Bahwa Keluarga Penggugat mendukung Penggugat dengan orang ketiga ter-sebut;
- Bahwa Pekerjaan penggugat semula adalah wiraswasta, lalu kemudian menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R) Kota Tebing Tinggi dan saat ini pekerjaannya menjadi karyawan swasta;
- Bahwa saksi tidak terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dididik untuk tidak men-campuri urusan orangtuanya dan juga keluarga Penggugat mendukung Penggugat dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang cekcok sebelum tahun 2016;
- Bahwa Tidak ada kekerasan fisik saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya ancaman-ancaman menggunakan alat;
- Bahwa Penggugat yang sering mengancam;
- Bahwa ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdua;
- Bahwa selama ini Tergugat di Kota Jakarta tinggal di Vihara;
- Bahwa Adik-adik saksi tinggal bersama Tergugat di Vihara saat mereka masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan perempuan lain tersebut sejak tahun 2016 karena Penggugat jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi sampai tahun 2019 Penggugat masih menafkahi Tergugat dan sejak tahun 2019 itu juga terakhir Penggugat menafkahi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Theresia Anggraini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada memberikan biaya saat Theresia Anggraini pergi ke Kota Beijing untuk bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Innova;
- Bahwa mobil Toyota Innova tersebut atas nama Adryan Hartanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjual mobil Toyota Innova adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali mobil Toyota Innova tersebut berada di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Tergugat mendapat uang untuk kehidupan sehari-hari pemberian dari Vihara sebagai upah untuk membantu pengurusan Vihara tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tinggal di Vihara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa ia sudah mempunyai isteri baru;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat setelah adanya masalah dalam rumah tangga mereka tetaplah baik;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yaitu Theresia Anggraini masih ada komunikasi dengan Penggugat, tetapi Adryan Hartanto anak kedua tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Oktober 2023 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1990, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108-Cs/1990 pada tanggal 03 Maret 1990;

Menimbang, bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama, Bobby Hartanto, S.Kom,M.Si, Adryan Hartanto,S.Kom, Theresia Anggraini, S.Par,M.Pd;



Menimbang, bahwa pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Penggugat adalah seorang Jejaka dan Tergugat adalah seorang perawan, dimana saat itu hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis seperti pasangan suami istri yang Penggugat dan Tergugat harapkan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendinya pada pokoknya sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat dan Tergugat Vihara II, No. 21, Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara namun setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat kuliah, dan menikah Tergugat selalu meninggalkan Penggugat pergi tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Jakarta dan juga yang berada di Tebing Tinggi atau sesuai dengan keinginan Tergugat, dan pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan pecahnya perkawinan (broken marriage) yang mana hal ini menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan adalah karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan egois selain itu adanya tuduhan-tuduhan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu menuduh Penggugat berselingkuh, tidak memiliki waktu untuk keluarga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki relasi dan komunikasi yang baik di dalam menghadapi permasalahan rumah tangga namun walaupun seperti itu Penggugat tetap berusaha tidak mempermasalahkan dan mencoba untuk selalu bisa memahami Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret 2019, dimana penyebabnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan membuat keributan di masyarakat sehingga bertengkar dengan seseorang yang tidak dikenal padahal pada waktu itu Penggugat sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penggugat sudah mencoba menasehati supaya Tergugat dapat menahan diri dari berprasangka buruk kepada Penggugat dan orang lain;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan / pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi yang mana hal ini menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana diatur ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa terhadap poin 6 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dimana sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dimana anak yang bernama Theresia Anggraini melanjutkan pendidikan di wilayah DKI Jakarta, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Tergugat ikut tinggal bersama dengan anak perempuannya guna menjaga dan mengawasinya Penggugat sering mengunjungi Tergugat dan anaknya kemudian sekitar tahun 2018 diketahui dari anaknya yang bernama Bobby Hartanto, S.Kom., M.Si bahwa Penggugat ada membawa wanita lain kedalam rumah dan berduaan didalam kamar sehingga memunculkan kecurigaan yang teramat kuat atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga Tergugat menanyakan langsung kepada Penggugat atas kebenaran informasi tersebut namun Penggugat membantahnya dan pada dalil gugatan Penggugat nomor 5,6,7 dan 8 yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat bersikap tempramen dan egois adalah **tidak benar dan Sangat mengada-ngada**. Karena sesungguhnya Tergugat adalah isteri yang baik dan sabar menghadapi segala sikap Penggugat serta isteri yang menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab dimana puncak perselisihan sebenarnya terjadi dikarenakan pada tahun 2019 Penggugat yang pada saat itu merupakan anggota legislatif yang kemudian mendaftar kembali sebagai calon anggota legislative kota Tebing Tinggi periode 2019-2024 dan Penggugat tidak terpilih menjadi anggota legislative Kota Tebing Tinggi periode 2019-2024 dan melampiaskan segala kekecewaannya kepada Tergugat dan menganggap Tergugat sebagai isteri pembawa sial, sejak pertengkaran itu Tergugat kembali ke DKI Jakarta tinggal bersama dengan anaknya, dan pada saat kembali kediaman Penggugat dan tergugat di kota Tebing Tinggi, alangkah terkejutnya Tergugat bahwa rumah bersama tersebut telah diganti seluruh kunci pintunya yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Tergugat terlantar sehingga Tergugat menumpang tempat tinggal sementara pada Vihara yang terletak di jalan K.F Tendean Perum Griya Aira D 11-12 RT/RW 000/000, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selain itu Penggugat juga dengan sengaja tidak menafkahi Tergugat selaku isterinya yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL), dimana kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) itu bukan lagi menjadi rahasia di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan perbuatan buruk Penggugat tersebut atas segala sikap dari Penggugat, maka dengan sangat terpaksa dan berat hati Tergugat memilih untuk tinggal dan menetap kembali ke wilayah DKI Jakarta bersama anaknya (Theresia Anggraini) yang beralamat di Taman Duta Mas Blok A.8 RT 005 RW 012 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, keluarga Tergugat sudah mencoba untuk mengupayakan damai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap bisa utuh dan kembali sebagaimana mestinya, mengingat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin sudah cukup lama yaitu bulan maret 1990 s/d bulan Mei 2023, namun Penggugat dengan tegas dan berkeyakinan untuk tetap bercerai dan juga memilih wanita lain. Tergugat menyatakan bahwa ia masih mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, bahwa oleh karena dail-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan kebohongan belaka atau mengada-ngada, maka sangal beralasan secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan adanya alasan cerai yang sah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Perkawinan, selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang bahwa dari dali-dalil gugatan penggugat yang di akui oleh tergugat atau setidaknya tidak disangkal oleh tergugat maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1990, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108-Cs/1990 pada tanggal 03 Maret 1990;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak 3 (tiga) orang yang bernama :
 - Bobby Hartanto, S.Kom, M.Si
 - AdryanHartanto, S.Kom
 - TheresiaAnggraini, S.Par, M.Pd

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Rosrita Chendra** dan **Lie Hong**;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-2 dan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Bobby Hartanto**;

Menimbang, bahwa, sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak in casu Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU Perkawinan yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan bersesuaian pula dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/108-CS/ 1990 atas nama Hendry Rivai dengan Ratna, yang di-keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 28 Juli 2023 dan Fotokopi Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan No.474/ 2278-DKPS/2023 atas nama Hendry Rivai, yang dikeluar-kan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 20 Juli 2023, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan in *casu*, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha yang dipimpin oleh Pemuka Agama Budha Suhu Boen Tek Bio pada tanggal 3 Maret 1990;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai dengan seringnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Pengugat yakni **Rosrita Chendra** dan **Lie Hong** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat



dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1995, selain itu para saksi juga menerangkan bahwa sudah sekitar 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat terakhir pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi ke Kota Jakarta meninggalkan Penggugat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat selalu meminta bercerai setiap mereka bertengkar dan Tergugat tidak bisa dinasehati walaupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,*
- b. perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan."*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dilanjutkan dengan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat sudah selama 5 (lima) tahun sehingga sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta meskipun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga namun tetap juga pertengkaran masih terjadi sehingga rangkaian peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Kota Tebing Tinggi dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/108-CS/ 1990 atas nama Hendry Rivai dengan Ratna, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 28 Juli

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor



2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum ke-2 adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraianya (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975), dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh petitum gugatan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-4 (empat) dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (kesatu) penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil sangkalan Tergugat telah ditolak maka untuk tidak mengulangi pertimbangan Majelis Hakim atas dalil sangkalan Tergugat tersebut, oleh karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang - Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1990 dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108-Cs/1990 pada tanggal 03 Maret 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi



untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan agar panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan turunan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, untuk didaftarkan pada buku yang berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H dan Zephania, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tbt tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H dan Rina Yose, S.H, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 November 2023 dan Nelson Roberth Saragih,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Rina Yose, S.H.



Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp572.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
6. Sumpah	:	Rp75.000,00;
7. Materai	:	Rp20.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp823.000,00;
(delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		